

KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NO. 2/POJK.04/2013
UNTUK PELAKSANAAN PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN
KEMBALI (*Buyback*)
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK

PT Nusantara Infrastructure Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah melakukan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan ("*Buyback*") yang hasilnya telah dilaporkan kepada PT Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perseroan No.086/NI-CORSEC/XII/13 tanggal 23 Desember 2013 perihal Laporan Mengenai Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan. Total jumlah saham hasil Buyback tersebut adalah sebanyak 385.454.000 Saham.

Perseroan bermaksud melaksanakan pengalihan saham-saham hasil *Buyback* tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("POJK No. 2/POJK.04/2013"). Pengalihan atas saham-saham hasil Buyback tersebut akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia, dan untuk hal ini Perseroan telah menunjuk PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai Anggota Bursa yang akan melakukan penjualan saham-saham hasil Buyback tersebut. Mekanisme penjualan dan waktu pelaksanaan penjualan saham hasil Buyback akan dilakukan sesuai dengan POJK No. 2/POJK.04/2013, yaitu terhitung 14 (empat belas) hari setelah terbitnya Keterbukaan Informasi ini.

Demikian Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 2/POJK.04/2013.

Jakarta, 8 Juli 2015
PT Nusantara Infrastructure Tbk
Direksi